

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ditetapkannya kuota 30 persen untuk keterlibatan perempuan dalam proses politik yang secara legal masuk dalam Undang-undang partai politik merupakan terobosan besar dalam sejarah produk perundang-undangan di Indonesia (Mahmada, 2008). Hal ini dikatakan terobosan besar sebab selama ini dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu tidak pernah ada sebuah Undang-undang yang memuat secara khusus untuk mendukung secara hukum eksistensi perempuan dalam bidang politik di legislatif (Saraswati, 2004). Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa:

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Hal ini jelas menegaskan bahwa partai politik berdasarkan Undang-undang partai politik tahun 2008 dituntut penuh komitmennya untuk ikut mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia melalui keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada aspek pendirian, kepengurusan, hingga pendidikan politik untuk kaum perempuan (Mahmada, 2008). Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik:

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

“Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender”

Berdasarkan data yang dikeluarkan CETRO tentang data dan fakta: Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, pada tahun 1999-2001 jumlah perempuan di parlemen tidak banyak meningkat (Mahmada, 2008). Begitupula pada masa Orde Baru maupun pasca Orde Baru (1999-2004). Ketika pemilu di era Reformasi penurunan keterwakilan perempuan terjadi, perempuan Indonesia yang menjadi anggota DPR tidak sampai 15 persen, begitupula di lembaga MPR jumlahnya masih minim yaitu dibawah 20 persen. Namun, pada pemilu tahun 2004, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif mulai meningkat kembali. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

**Prosentase Perempuan di DPR RI dari masa ke masa**

Jenis kelamin	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Periode				
1950-1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955 – 1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante: 1956-1959	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,8	460	92,2

Anggi Anggraeni, 2012  
Negosiasi Peran Perempuan...

1977 – 1982	29	6,3	460	93,7
1982 – 1987	39	8,5	460	91,5
1987 – 1992	65	13,0	500	87,0
1992 – 1997	62	12,5	500	87,5
1997 – 1999	54	10,8	500	89,2
1999 – 2004	46	9,0	500	91,0
2004 – 2009	61	11,09	489	88,9

Sumber : *Women Research Institute, 2009*

Selain itu di lembaga eksekutif dalam Kabinet Indonesia Bersatu terdapat peningkatan jumlah menteri perempuan. Beberapa menteri perempuan telah diberi kepercayaan untuk memimpin Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan yang sebelumnya dipimpin oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

#### Komposisi Menteri Perempuan

Kabinet	Posisi	Nama Menteri
Persatuan Nasional (1999-2001)	Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah RI	Erna Witoelar
	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	Khofifah Indar Parawansa
Gotong Royong (2001-2004)	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Rini MS Suwandi
	Menteri Negara Pemberdayaan Wanita	Sri Redjeki Sumardjoto
Indonesia Bersatu I	Menteri Keuangan	Sri Mulyani

Anggi Anggraeni, 2012

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

(2004-2009)	Menteri Perdagangan	Mari Elka Pangestu
	Menteri Kesehatan	Siti Fadilah Supari
	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	Meuthia Hatta Swasono
Indonesia Bersatu II (2009-2014)	Menteri Keuangan	Sri Mulyani
	Menteri Perdagangan	Mari Elka Pangestu
	Menteri Kesehatan	Endang Rahayu S
	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Linda Amalia Sari

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas terlihat adanya kemajuan, karena sebelumnya perempuan hanya dipercaya membawahi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Banyak manfaat yang didapat ketika perempuan masuk ke dalam bidang politik. Salah satunya adalah terwakilinya aspirasi perempuan yang berdampak pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya, terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2006 tentang Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-undang No. 2 Tahun 2008, tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik (Soeparman, 2006). Selain itu, di tingkat daerah, lahir pula berbagai kebijakan yang memberikan keuntungan pada perempuan. Sebut saja misalnya, Propinsi

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sulawesi Utara yang telah menerbitkan Perda No. 1 tahun 2004 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak, Provinsi Banten telah menerbitkan Perda No. 10 tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Soeparman, 2006).

Selain terbitnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan, anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dari tahun ke tahun mulai meningkat. Pada tahun 2004 sebesar 37,4 milyar, pada tahun 2005 naik menjadi 41,9 milyar, pada tahun 2006 naik lagi menjadi 56,2 milyar, dan pada tahun 2007 naik menjadi 73,1 milyar (Soeparman, 2006). Departemen kesehatan pada tahun 2004 mengalokasikan anggaran sebesar 122,9 juta pada tahun 2005 meningkat menjadi 321,8 juta (Soeparman, 2006). Anggaran ini digunakan untuk pemberdayaan perempuan terkait dengan anggaran pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sosial (Hanim, 2010). Dari sini terlihat, bahwa masuknya perempuan dalam bidang politik telah menciptakan keseimbangan dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik khususnya yang terkait dengan perempuan yang berimplikasi pada terwakilinya aspirasi perempuan (Mahmada, 2008).

Namun pada kenyataannya, walaupun negara mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam bidang politik, masuknya perempuan dalam bidang politik masih menemui banyak hambatan. Hambatan ini berimplikasi pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik (Mahmada, 2008). Aturan kuota 30 persen untuk

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

keterlibatan perempuan yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ternyata hanya mengatur pencalonan perempuan dalam legislatif, bukan pada hasil akhir komposisi dalam keanggotaan legislatif (Mahmada, 2008). Menurut Mahmada, hambatan yang paling besar ketika perempuan akan masuk dalam bidang politik adalah dari partai politik itu sendiri. Partai politik beralasan hal itu dikarenakan kurang tersedianya perempuan yang bagus dan layak untuk bisa masuk ke partai politik (Mahmada, 2008). Inggard Yoshua, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta berpendapat bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik khususnya di legislatif dikarenakan dunia politik merupakan bidang yang agak keras, menuntut para anggotanya untuk rapat hingga larut malam (Hanim, 2010). Selain itu minat yang rendah dari kaum perempuan, karena persepsi yang kurang baik mengenai politik, karena *image* dunia politik yang penuh dengan intrik, konflik, dan banyak persoalan lainnya, sehingga perempuan mengaku bahwa mereka tidak cukup waktu apalagi jika bekerja hingga larut malam (Hanim, 2010).

Menurut Sardjono (2002), rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya yang dipengaruhi oleh sistem patriarki ini, memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional yang mengharuskan perempuan menjaga kesalehan serta kemurnian, bersikap pasif dan menyerah, rajin mengurus keluarga dan rumah tangga, serta harus rela berada

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dalam kekuasaan laki-laki, sehingga perempuan harus menerima perannya berdasarkan keadaan biologisnya baik sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bekerja dalam ruang domestik.

Fenomena masuknya perempuan ke ruang publik khususnya dalam bidang politik, diakui oleh Lestari masih menyimpan dilema yang mendalam (Lestari, 2009).

“Disatu sisi perempuan dituntut bersikap elegan dan memiliki penguasaan diri yang tinggi saat berhadapan dengan publik, namun disisi lain dalam ruang domestik perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga yang penuh cinta kasih, pengabdian, dan setia, bahkan harus rela menjadi orang kedua setelah kepala rumah tangga (suami) yang sering kali merasa tidak “nyaman” dengan kiprah istri di ruang publik.” (Lestari, 2009; 91)

Hal ini menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi antara ruang publik dan domestik merupakan salah satu faktor yang juga menghambat perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik. Hal ini pada akhirnya sangat berpengaruh pada perempuan dalam menentukan posisinya di ruang publik. Perempuan yang terlibat dalam ruang publik seringkali harus berperan ganda karena masih harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik.

Pada awal tahun 2010, rumah tangga bintang film dan pesinetron, yang sekarang menjadi anggota DPR RI Rachel Maryam kandas ditengah jalan (Munady, 2010). Kesibukannya menjadi anggota DPR ditenggarai menjadi penyebab keretakan rumah tangga Rachel dengan suaminya yang berujung pada perceraian (cumi-cumi.com). Profesi Rachel sebagai anggota DPR RI dianggap menjadi masalah besar

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

bagi suaminya Muhammad Akbar Perdana atau yang lebih dikenal dengan nama Ebes (cumi-cumi.com). Suaminya mengaku bahwa Rachel banyak mengalami perubahan sejak menjadi anggota DPR (Munady, 2010). Suaminya mengaku, kesibukannya di bangku DPR sering membuat Rachel lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya (cumi-cumi.com). Waktu untuk keluarganya berkurang, tak jarang saat liburan akhir pekan Rachel masih melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Melihat aktivitas Rachel yang sangat padat, Ebes sebagai kepala rumah tangga menginginkan Rachel untuk berhenti menjadi anggota DPR RI dan keluar dari partai. Namun Rachel enggan untuk berhenti menjadi anggota DPR. Karena menurut Rachel profesinya saat ini adalah amanat dari rakyat yang harus dia jalani (Munady, 2010).

Menghadapi permasalahan diatas diperlukan adanya strategi yang tepat dari kaum perempuan, agar perempuan dapat berperan aktif dalam bidang politik tanpa melupakan kodrat dan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya. Strategi ini mungkin dimiliki oleh perempuan-perempuan yang berhasil berkiprah di ruang publik, khususnya di bidang politik, sekaligus di bidang domestik. Keberhasilan tersebut salah satunya berkaitan dengan negosiasi peran perempuan dalam kedua ranah tersebut.

Penelitian serupa mengenai peran perempuan dalam ruang publik dan domestik sudah pernah diteliti sebelumnya, diantaranya skripsi Irna Diana Harahap, pada tahun 2008, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



yang berjudul Perempuan dan Politik: Tinjauan Peluang Perempuan dalam Politik Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 (Studi Kasus: Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Sumut 2004-2009). Dimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, seberapa besarkah peluang dan posisi yang diberikan oleh partai Golongan Karya Sumatera Utara bagi perempuan dalam kepengurusan partai dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta bagaimana implementasi Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perempuan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik maupun pengambilan keputusan di Sumatera Utara masih rendah. Gambaran ini dapat dilihat dalam institusi yang jumlah keanggotaannya bersifat heterogen dalam parlemen, khususnya di DPRD Sumatera Utara, maupun pengurus atau struktur partai politik, khususnya Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, adanya isu keterwakilan perempuan dan isu kuota 30 persen tidak lantas membuat perempuan dapat tampil maksimal di area politik.

Selain itu, tesis Ampe Sahrianita Boangmanalu, pada tahun 2009, di Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang berjudul Pandangan PKS Pakpak Bharat Terhadap Partisipasi Perempuan. Dimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, mengetahui pandangan DPD PKS Pakpak Bharat terhadap partisipasi politik perempuan

**Anggi Anggraeni, 2012**

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

khususnya dalam jabatan politik di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2006-2009, serta mengetahui upaya apa yang dilakukan PKS Pakpak Bharat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa DPD PKS Pakpak Bharat memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik dikarenakan laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dan kesetaraan dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dukungan PKS untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan tertuang pada misi utama bidang kewanitaan, yakni keadilan harus mampu menjadi pelopor, fasilitator, dan dinamisor bagi upaya perwujudan partisipasi politik perempuan yang dalam aktifitasnya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah syar'i.

Namun, penelitian yang khusus menyoroti bagaimana negosiasi peran perempuan dalam ruang publik dan domestik sampai saat ini masih belum ditemukan terutama di Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji negosiasi peran perempuan dalam ruang publik dan domestik.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah menggali informasi bagaimana perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik menjalankan dan menegosiasikan perannya dalam ruang publik dan domestik.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perempuan yang berpartisipasi di bidang politik menjalankan perannya dalam ruang publik?
2. Bagaimanakah perempuan yang berpartisipasi di bidang politik menjalankan perannya dalam ruang domestik?
3. Bagaimanakah perempuan yang berpartisipasi di bidang politik menegosiasikan perannya dalam ruang publik dan domestik?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perempuan yang berpartisipasi di bidang politik menjalankan perannya dalam ruang publik

Anggi Anggraeni, 2012

Negosiasi Peran Perempuan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Mengetahui bagaimana perempuan yang berpartisipasi di bidang politik menjalankan perannya dalam ruang domestik.
3. Mengetahui bagaimana perempuan yang berpartisipasi di bidang politik menegosiasikan perannya dalam ruang publik dan domestik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi sosial khususnya yang berkaitan dengan aplikasi psikologi sosial di bidang gender dan politik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru mengenai negosiasi peran perempuan dalam ruang publik dan domestik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang merambah ruang publik khususnya yang berpartisipasi di bidang politik, sehingga perempuan dapat berperan aktif dalam kegiatan politik tanpa melupakan kodrat dan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya.